



PUTUSAN

No. 011 PK/N/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (kepailitan) dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. DEDDY HANURAWAN**, selaku pribadi dan/atau selaku Direktur Utama PT. Cita Hidayat Komunikaputra (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Batununggal Indah I No. 98 Kota Bandung;
2. **Hj. TIEN KARTINI**, selaku pribadi dan/atau selaku Komisaris Utama PT. Cita Hidayat Komunikaputra (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Kayu Ambon II No. 54 Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;
3. **YULIA WIDIAWATI**, selaku pribadi dan/atau selaku Komisaris I PT. Cita Hidayat Komunikaputra (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Kayu Ambon II No. 54 Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;
4. **WILLY NUROCHMAN**, selaku pribadi dan/atau selaku Komisaris III PT Cita Hidayat Komunikaputra (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Kayu Ambon II No. 54 Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ;

Keempatnya memberikan kuasa kepada ADARDAM ACHYAR, SH. MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Sudirman Plaza Kav. AA-01 Jalan Jend. Sudirman No. 91, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2007, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi /para Termohon I, II, IV dan VI;

M E L A W A N

1. **AFFANDI, ISS., SE.**, selaku Ketua Dana Pensiun Universitas Islam Bandung (DAPEN UNISBA), karenanya bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun UNISBA, beralamat di Jalan Hariang Banga Nomor 01-A Tamansari, Bandung ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007



2. **HERU MUJANTO, S.SOS**, selaku pribadi, bertempat tinggal di Kampung Bugis Nomor 2 RT 002 RW 003, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Keduanya memberikan kuasa kepada SHOLAHUDDIN HARAHAHAP, SH. MH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat pada PUSAT BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM (PBKH) LPPM-UNISBA Jalan Tamansari No. 24 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2007, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon ;

D A N

1. **AHMAD SUHERMAN**, selaku pribadi dan/atau selaku Direktur PT Cita Hidayat Komunikaputra, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ambon Nomor 54 Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung;
2. **RINEKE EVIYANTI**, selaku pribadi dan/atau selaku Komisaris II PT Cita Hidayat Komunikaputra, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ambon Nomor 54 Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung;
3. **PT CITA HIDAYAT KOMUNIKAPUTRA (PT CHK) (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Kayu Ambon Nomor 54, Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, melalui Kurator Muhammad Ismak, SH.,beralamat pada Advokat, Kurator & Pengurus Ismak & Mitra,Jalan Tebet Barat Dalam II/C No. 17 Jakarta Selatan ;
4. **NY. RIZKA ARISTANTI**, selaku pribadi, beralamat di Jalan Batununggal Indah I Nomor 98 Kota Bandung, para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Termohon III, V dan para Turut Termohon I, II;
5. **DRS. H. SARDJA SUHERMAN, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Gading Utama Barat RT. 007 RW. 009, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ;



6. **TEGUH SUKMANTORO**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah A. 184, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;

7. **YOHANES SUMARSONO, SE.**, bertempat tinggal di Megamanik 10 RT. 001 RW. 002, Desa Sindang Laya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;

8. **IDA LASMIDARA, SH.** bertempat tinggal di Jalan Sukadamai No. 12 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi,

para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi / para Kreditur lain ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Termohon I, II, IV dan VI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon dengan posita permohonan sebagai berikut :

A. Tentang adanya Utang Para Termohon Kepada Para Pemohon Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih ;

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Turut Termohon I (PT. Cita Hidayat Komunikaputra) yang diwakili oleh Termohon I (Direktur Utama) telah sepakat dan selanjutnya menandatangani akta-akta yang sama maksud dan tujuannya yaitu mengenai perjanjian kerjasama jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dan PELUMAS (OLI) masing-masing dan berturut-turut sebagaimana ditentukan dalam akta-akta sebagai berikut :

1.1 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 3, tanggal 06 Januari 2005, dibuat di hadapan Lily Marini, SH., Sp.N., Notaris di Bandung yang pada pokoknya menerangkan Pemohon I menyerahkan kepada Turut Termohon I melalui rekening Termohon I uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan janji Pemohon I akan diberi keuntungan oleh Turut Termohon I sebesar 4 % (empat persen) per bulan, selama tenggang waktu perjanjian yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2005 sampai dengan tanggal 6 Januari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 18, tanggal 14 Januari 2005, dibuat di hadapan Lily Marini Sari, SH., Sp.N., Notaris di Bandung yang pada pokoknya menerangkan Pemohon I menyerahkan kepada Turut Termohon I melalui rekening Termohon I uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji Pemohon I akan diberi keuntungan oleh Turut Termohon I sebesar 6 % (enam persen) per bulan, selama tenggang waktu perjanjian yaitu 2 (dua) bulan terhitung sejak 14 Januari 2005 sampai dengan tanggal 14 Maret 2005 ;

Sehingga total modal yang disetorkan oleh Pemohon I kepada Turut Termohon I melalui rekening Termohon I (Direktur Utama) adalah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Bahwa antara Pemohon II dan Turut Termohon I yang diwakili oleh Termohon I (Direktur Utama) telah sepakat dan selanjutnya menandatangani akta-akta yang sama maksud dan tujuannya yaitu mengenai perjanjian kerjasama jual beli PELUMAS (OLI) masing-masing dan berturut-turut sebagaimana ditentukan dalam akta-akta sebagai berikut :

2.1 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 98, tanggal 30 September 2004, dibuat di hadapan Lily Marini Sari, SH., SP.N., Notaris di Bandung yang pada pokoknya menerangkan Pemohon II menyerahkan kepada Turut Termohon I melalui rekening Termohon I uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan janji Pemohon II akan diberi keuntungan oleh Turut Termohon I sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan, selama tenggang waktu perjanjian yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2004 sampai dengan tanggal 30 Desember 2004 ;

2.2 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 83, tanggal 30 Nopember 2004, dibuat di hadapan Lily Marini Sari, SH, Sp.N., Notaris di Bandung yang pada pokoknya menerangkan Pemohon II menyerahkan kepada Turut Termohon I melalui rekening Termohon I uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan janji Pemohon II akan diberi keuntungan oleh Turut Termohon I sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan, selama tenggang waktu perjanjian yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2005 ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007



Sehingga total modal yang disetorkan oleh Pemohon II kepada Turut Termohon I melalui rekening Termohon I (Direktur Utama) adalah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa setelah perjanjian-perjanjian antara para Pemohon dengan Turut Termohon I yang diwakili oleh Termohon I efektif berlaku, Turut Termohon I yang diwakili oleh Termohon I tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya secara keseluruhan yaitu :

3.1 Keuntungan sebesar 4 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon I berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 tanggal 06 Januari 2005, ternyata hanya dibayar sampai bulan Pebruari 2005, sedangkan keuntungan bulan Maret 2005 sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh Turut Termohon I, Termohon I, II, III, IV, V dan VI, bahkan modal pokok yang disetorkan oleh Pemohon I sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang seharusnya dikembalikan Turut Termohon I kepada Pemohon I paling lambat pada tanggal 06 Januari 2006, namun hingga saat ini tidak dapat dikembalikan oleh Turut Termohon I maupun oleh Termohon I, II, III, IV, V dan VI ;

3.2 Keuntungan sebesar 6 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon I berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 18 tanggal 14 Januari 2005, ternyata tidak pernah dibayar oleh Turut Termohon I maupun Termohon I, II, III, IV, V dan VI ;

3.3 Keuntungan sebesar 10 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon II berdasarkan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 30 September 2004, ternyata sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh Turut Termohon I maupun Termohon I, II, III, IV, V dan VI, bahkan modal pokok yang disetorkan oleh Pemohon II sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan Turut Termohon I kepada Pemohon II paling lambat pada tanggal 30 Desember 2004, hingga saat ini tidak dapat dikembalikan oleh Turut Termohon I maupun Termohon I, II, III, IV, V dan VI ;

3.4 Keuntungan sebesar 10 % per bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon II berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 83 tanggal 30 Nopember 2004, ternyata sampai dengan saat berakhirnya perjanjian tidak pernah dibayar oleh Turut Termohon I maupun Termohon I, II, III, IV, V dan VI, bahkan modal pokok yang disetorkan oleh Pemohon II sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan Turut Termohon kepada Pemohon II paling lambat pada tanggal 29 Pebruari 2006, hingga saat ini tidak dapat dikembalikan oleh Turut Termohon maupun Termohon I, II, III, IV, V dan VI ;

- 4 Bahwa oleh karena piutang-piutang dari para Pemohon tersebut, baik keuntungan yang diperjanjikan dan modal pokok sudah jatuh tempo dan harus dikembalikan oleh Turut Termohon I, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, (selaku pemegang saham, atau direksi, atau komisaris yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng) akan tetapi setelah para Pemohon berkali-kali meminta kepada Turut Termohon I dan para Termohon agar Turut Termohon I dan para Termohon segera membayar hutangnya kepada para Pemohon, namun hingga saat ini Turut Termohon I dan para Termohon tidak melaksanakan kewajibannya tersebut ;

B. Tentang Termohon Mempunyai 2 (Dua) Atau lebih Kreditur ;

5. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, yaitu hutang/kewajiban dari Turut Termohon I, kepada :

Pemohon I :

- Akta Nomor 3 tanggal 06 Januari 2005 :
Modal pokok sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditambah dengan kekurangan keuntungan yang dijanjikan sebesar $4\% \times \text{Rp.2.000.000.000,00} \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp.1.440.000.000,00}$ (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Akta Nomor 18 tanggal 14 Januari 2005 :
Modal pokok sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar $6\% \times \text{Rp.1.500.000.000,00} \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp.1.800.000.000,00}$ (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Pemohon II :

- Akta Nomor 98 tanggal 30 September 2004 :
Modal pokok sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar $10\% \times$

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000.000,00 x 24 bulan = Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Nomor 83 tanggal 30 Nopember 2004 :

Modal pokok sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10% x Rp.400.000.000,00 x 22 bulan = Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

6. Bahwa dengan demikian terbukti Turut Termohon I mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut sehingga persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi ;

C. Tentang Termohon I, II, III, IV, V, VI dan Turut Termohon II Bertanggung Jawab Secara Pribadi Atas Utang Turut Termohon I ;

7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menentukan :

- (1) **Pemegang saham** perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambalnya ;
- (2) Ketentuan saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - b). **Pemegang saham** yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;

8. Bahwa selanjutnya Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan :

- 2). **Setiap anggota Direksi** bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- 3). Atas nama perseroan, **pemegang** saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.



Lebih khusus lagi Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan :

2). *Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka **setiap anggota Direksi** secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu ;*

9. Bahwa selanjutnya Pasal 97 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menentukan : " **Komisaris** bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi ".

Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menentukan :

1). **Komisaris** wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Memperhatikan praktek atau kegiatan Turut Termohon I yang dipimpin oleh Termohon I (sebagai Direktur Utama), ternyata Termohon II, juga Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI baik selaku pemegang saham maupun sebagai komisaris, mereka (Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI) tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan yang dilakukan direksi juga tidak pernah memberi nasihat kepada direksi, padahal mereka telah diwajibkan undang-undang untuk melakukan pengawasan dan juga memberi nasihat kepada direksi ;

10. Bahwa pelaksanaan putusan dalam perkara kepailitan tanggal 26 September 2005, Nomor: 20/Pailit/2005/PN.,Niaga.JKT.PST. ternyata harta kekayaan PT. Cita Hidayat Komunikaputra (Turut Termohon I) sebagai pihak yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban Turut Termohon I dalam kepailitan tersebut ;

11. Bahwa penyeteroran atau pentransferan uang dari Pemohon I kepada Turut Termohon I tidak dilakukan kepada atau kedalam rekening Turut Termohon I akan tetapi sesuai dengan permintaan Termohon I, oleh Pemohon I telah disetor atau ditransfer kepada/ke dalam rekening Termohon I baik di Bank Mandiri (Rekening Nomor 1300004353846) maupun di Bank BCA Asia Afrika Bandung (Rekening Nomor 008.005.0054).

Demikian pula penyeteroran atau pentransferan uang dari Pemohon II kepada Turut Termohon I tidak dilakukan kepada atau ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Turut Termohon I akan tetapi sesuai dengan permintaan Termohon I, oleh Pemohon II telah disetor atau ditransfer kepada/ke dalam rekening Termohon I di Bank BCA Asia Afrika Bandung (Rekening Nomor 008.005.0054) ;

Permintaan Termohon I kepada para Pemohon untuk mentransfer dana/uang kedalam rekening atas nama pribadinya dapat diartikan atau disimpulkan Termohon I (H. Deddy Hanurawan) telah beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan diri pribadinya ;

12. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Mei 2006, Nomor 196/Pid.B/2005/PN.Bdg., Termohon I (H. Deddy Hanurawan) telah dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan penggelapan, oleh karena itu dihukum penjara selama 1 (satu) tahun ;

Perbuatan tersebut diulangi lagi oleh Termohon I sebagaimana dapat diketahui dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2006, Nomor Reg Perkara : PDM-500/BDUNG/04/2006 pada Kejaksaan Negeri Bandung, yaitu Deddy Hanurawan-Termohon I telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yang kini perkaranya sedang diperiksa di muka sidang Pengadilan Negeri Bandung register perkara Nomor 950/Pid.B/2006/PN.Bdg. ;

Perbuatan Termohon I (H. Deddy Hanurawan) yang telah melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tanggal 18 Mei 2006, Nomor 196/Pid.B/2006/PN.Bdg. (putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap) adalah bukti bahwa Termohon I telah lalai dan bersalah sekaligus membuktikan telah beritikad buruk dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama ;

Itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi Termohon I dan juga kelalaian / kesalahan Termohon I dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi atau direktur utama, tidak mendapat teguran atau peringatan dari / oleh Termohon II, III, IV, V dan VI telah lalai atau bersalah dalam menjalankan perseroan, sebab pada kenyataannya Termohon II, III, IV, V dan VI tidak melakukan tugas pengawasan atas kebijaksanaan direksi sebagaimana disyaratkan Pasal 97 dan 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian ;

Adapun Turut Termohon II (Ny. Rizka Arisanti) selaku istri dari Termohon I tentunya selama dalam perkawinan mereka telah mempunyai harta

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (gono-gini) yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan (kesalahan) salah satu diantara mereka ;

Dengan demikian beralasan hukum, apabila harta kekayaan milik pribadi Termohon I, II, III, IV, V, VI dan Turut Termohon II secara tanggung renteng dijadikan sebagai jaminan dan tanggungan atas kepailitan yang sedang diperiksa dan akan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ;

13. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, maka para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat mengangkat Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini serta menunjuk Kurator dan menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator yang bersangkutan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk kepailitan tersebut ;
4. Menunjuk Kurator dalam kepailitan tersebut ;
5. Menetapkan jumlah honorarium Kurator tersebut ;
6. Memerintahkan agar Turut Termohon I dan Turut Termohon II tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;.
7. Menghukum para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex æquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.47/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Januari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon I, II, III, IV, V dan VI tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan tanpa hadirnya para Termohon ;
3. Menyatakan :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I : H. DEDDY HANURAWAN ;

Termohon II : Hj. TIEN KARTINI ;

Termohon III : AHMAD SUHERMAN ;

Termohon IV : YULIA WIDIAWATI ;

Termohon V : RINEKE EVIYANTI ;

Termohon VI : WILLY NUROCHMAN ;

Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menunjuk Sdr. SUDRAJAD DIMYATI, SH.,MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
5. Mengangkat Sdr. JUNAIDI, SH.,LL.M., beralamat kantor di Menara Imperium, Lt.9, Suite B, Metropolitan Kuningan, Superblok Kav.1-A, Jl. Rasuna Said, Jakarta 12980, sebagai Kurator ;
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon I dan Turut Termohon II tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
7. Menolak permohonan para Pemohon yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 9.900.000,00,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 06 K/N/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. H. DEDDY HANURAWAN, 2. Hj. TIEN KARTINI, 3. YULIA WIDIAWATI, 4. WILLY NUROCHMAN, 5. Drs. H. SARDJA SUHERMAN, SH., 6. TEGUH SUKMANTORO, 7. YOHANES SUMARSONO, SE., 8. IDA LASMIDARA, SH., tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 K/N/2007 tanggal 14 Maret 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Juli 2007 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon I, II, IV dan VI telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Agung telah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan *"sehingga oleh karena Hukum Acara Kepailitan tidak dengan tegas mengatur tentang pengajuan upaya hukum atas putusan verstek, maka berlakukan Hukum Acara Perdata biasa sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat (1) HIR tentang acara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek"*, sebab senyatanya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) telah secara sangat tegas dan sangat jelas mengatur, bahwa terhadap putusan pernyataan pailit **hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali**;

Bahwa pengadilan niaga merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum, sehingga pengaturan bentuk upaya hukum dibentuk secara khusus, yaitu hanya kasasi dan peninjauan kembali; Tentang kekhususan ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, dimana upaya hukum kasasi tidak hanya dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, melainkan dapat pula diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit; Upaya hukum dalam bentuk ini hanya (khusus) berlaku dalam perkara kepailitan dan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata biasa ;

Bahwa pada konsiderans (bagian Menimbang huruf d) UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan *"bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian*

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007



utang-piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 1998,.....” ;

Bahwa **Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU.** dalam bukunya *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 : Tahun 2006, penerbit PT. Alumni – Bandung, pada halaman 34 – 36, menyatakan :

*Undang-undang No.4 Tahun 1998 melakukan perubahan mengenai upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit tersebut yaitu **hanya berupa** :*

- a. *Kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.*

Berapa lama proses kasasi tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, seperti telah diuraikan di muka.

- b. *Peninjauan kembali (PK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.*

“Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

*Dari ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut jelas bahwa **tidak dikenal upaya hukum berupa perlawanan (verzet) dan banding** seperti yang dimungkinkan dalam ketentuan FV.*

Bahwa oleh karena UU No. 4 Tahun 1998 tidak dikenal upaya hukum perlawanan (verzet), sedangkan UU No. 37 Tahun 2004 sendiri adalah perubahan/penyempurnaan dari UU No. 4 Tahun 1998, dalam hal mana tidak mengubah/menambah upaya hukum yang bisa dilakukan atas putusan pernyataan pailit (yaitu hanya kasasi dan peninjauan kembali), maka sudah jelaslah pula bahwa UU No. 37 Tahun 2004 **hanya mengenal** upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Bahwa oleh karena Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV/ Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV belum dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maka dengan demikian mohon segala keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I, II, III dan IV/ Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV tersebut sepanjang menyangkut adanya kekeliruan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahkamah Agung dijadikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keberatan-keberatan dari pemohon peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut (i.c putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/2007) terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, prosedur kepailitan ditempuh dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ditentukan dalam Pasal 3 undang-undang yang sama, dan atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga memberikan putusannya;
- b. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 **mewajibkan** Pengadilan untuk memanggil Debitur dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditur, namun kedudukan Debitur bukan sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata (HIR), karenanya putusan pernyataan pailit atas Debitur yang tidak pernah hadir dalam persidangan permohonan tersebut, meskipun telah dipanggil dengan patut, bukanlah putusan verstek seperti yang dimaksud oleh Pasal 125 ayat (1) HIR, sehingga upaya hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dapat dilakukan dengan mengajukan perlawanan (verzet), seperti yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947;
- c. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa "Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung";
- d. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon adalah agar para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon I, II, IV, dan VI serta para Turut Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon III, dan V selaku Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Cita Hidayat Komunikaputra (PT CHK) dalam pailit, dinyatakan pailit

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi, dan Komisaris tidak melakukan pengawasan dan juga tidak memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pemohon, hubungan hukum utang piutang antara para Pemohon adalah dengan Turut Termohon I dan karena Turut Termohon I selaku Debitur tidak dapat membayar lunas utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor (para Pemohon), maka sesuai dengan bukti P11 Turut Termohon I telah dinyatakan pailit, namun harta pailit tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban Turut Termohon I dalam kepailitan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi Debitur dari para Pemohon selaku para Kreditor adalah Turut Termohon I, sedangkan para Termohon I sampai dengan VI pribadi tidak mempunyai utang kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu”, dan ayat (3) pasal tersebut berbunyi “Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut”;

Bahwa adanya kesalahan atau kelalaian Direksi (para Termohon I dan III) sehingga turut Termohon I dinyatakan pailit, tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri berdasarkan suatu gugatan perdata;

Menimbang, mengenai para Termohon II, IV, sampai dengan VI selaku para Komisaris, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan Pasal 98 ayat (2) undang-undang yang sama menyatakan bahwa gugatan terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan yang diajukan (atas nama perseroan) oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ke Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena itu adanya utang dari para Termohon I sampai dengan VI kepada para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat adanya utang Debitur (para Termohon I sampai dengan VI) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 maka permohonan dari para Pemohon agar para Termohon I sampai dengan VI dinyatakan palit haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : H. DEDDY HANURAWAN dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/2007 tanggal 14 Maret 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadli kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon adalah pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. H. DEDDY HANURAWAN, 2. Hj. TIEN KARTINI, 3. YULIA WIDIAWATI, 4. WILLY NUROCHMAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/2007 tanggal 14 Maret 2007;

MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonan para Pemohon;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2007** oleh **Marianna Sutadi, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **Handri Anik Effendi, SH.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

H. Atja Sondjaja, SH.

Marianna Sutadi, SH.

ttd.

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

Biaya-biaya:

Panitera-Pengganti,

- | | | | |
|------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000,- | ttd. |
| 2. Redaksi | : Rp. | 1.000,- | Handri Anik Effendi, SH |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | : Rp. | 9.993.000,- + | |
| Jumlah | : Rp. | 10.000.000,- | |

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.011 PK/N/2007